



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/KM.7/2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAMBAHAN GELOMBANG II
TAHUN ANGGARAN 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, ketentuan mengenai rincian alokasi BOK Tambahan menurut daerah provinsi/kabupaten/kota, perubahan struktur dan besaran insentif tenaga kesehatan dan tata cara pengelolaan Dana Cadangan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020 selisih antara Total Rincian Alokasi BOK Tambahan dengan Pagu BOK Tambahan dialokasikan sebagai Dana Cadangan BOK Tambahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Covid-19*;
 3. Surat Kementerian Kesehatan Nomor KU.02.04/I/1027/2020 Perihal Rekomendasi Penyaluran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam Penanggulangan *Covid-19* untuk bulan Maret Tahun 2020 Gelombang II;
 4. Surat Kementerian Kesehatan Nomor KU.02.04/I/1028/2020 Perihal Rekomendasi Penyaluran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam Penanggulangan *Covid-19* untuk bulan April Tahun 2020 Gelombang II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAMBAHAN GELOMBANG II TAHUN ANGGARAN 2020.
- PERTAMA :
- Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020 menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota diberikan kepada daerah sebagaimana tercantum pada kolom 2 lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :
- Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan alokasi bulan Maret dan/atau April yang direkomendasikan untuk disalurkan sebagai Insentif Tenaga Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum pada kolom 4, kolom 5, kolom 6, dan kolom 7 lampiran Keputusan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Penyaluran insentif dari RKUD kepada Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan merujuk kepada surat persetujuan usulan daerah dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan kepada Daerah c.q. Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Selisih antara Total Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dengan Pagu Dana Cadangan BOK Tambahan dalam KMK Nomor 13/KM.7/2020 dialokasikan sebagai Sisa Dana Cadangan BOK Tambahan.

KELIMA : Penggunaan Sisa Dana Cadangan BOK Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
5. Gubernur bersangkutan;
6. Bupati/Wali Kota bersangkutan; dan
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

u.b.
Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerjasama Antar Lembaga

DIAH SARKORINI
NIP 19630114 198803 2 001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/KM.7/2020
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA
CADANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
TAMBAHAN GELOMBANG II TAHUN ANGGARAN 2020

TATA CARA PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN BOK TAMBAHAN GELOMBANG II
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)	JUMLAH TENAGA KESEHATAN				TOTAL TENAGA KESEHATAN (Orang)
			Dokter Spesialis (Orang)	Dokter Umum /Dokter Gigi (Orang)	Bidan/ Perawat (Orang)	Tenaga Kesehatan Lainnya (Orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Provinsi Aceh	100.000.000	-	-	-	28	28
2	Kab. Batu Bara	300.000.000	-	-	-	89	89
3	Kab. Pesisir Selatan	1.806.800.000	-	-	-	487	487
4	Kota Jambi	12.950.000	-	-	-	3	3
5	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	310.000.000	4	4	24	6	38
6	Kab. Bengkulu Selatan	881.042.726	-	-	-	246	246



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)	JUMLAH TENAGA KESEHATAN				TOTAL TENAGA KESEHATAN (Orang)
			Dokter Spesialis (Orang)	Dokter Umum /Dokter Gigi (Orang)	Bidan/ Perawat (Orang)	Tenaga Kesehatan Lainnya (Orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Kab. Bengkulu Utara	20.000.000	-	-	-	6	6
8	Provinsi DKI Jakarta	1.292.500.000	27	28	116	51	222
9	Kab. Bandung	2.195.000.000	-	-	-	461	461
10	Kab. Ciamis	4.433.600.000	-	-	-	1.301	1.301
11	Kab. Sukabumi	12.500.000	-	-	-	5	5
12	Kota Cimahi	511.906.000	11	15	37	57	120
13	Kab. Bandung Barat	682.745.680	-	-	-	269	269
14	Kab. Blora	50.000.000	-	-	-	10	10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)	JUMLAH TENAGA KESEHATAN				TOTAL TENAGA KESEHATAN (Orang)
			Dokter Spesialis (Orang)	Dokter Umum /Dokter Gigi (Orang)	Bidan/ Perawat (Orang)	Tenaga Kesehatan Lainnya (Orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Kab. Karanganyar	1.292.700.000	10	21	133	51	215
16	Kab. Kebumen	1.304.378.232	-	-	-	371	371
17	Kab. Pati	2.220.000.000	-	-	-	684	684
18	Kab. Purworejo	559.886.363	22	11	135	23	191
19	Kab. Sleman	725.000.000	-	-	-	295	295
20	Kota Yogyakarta	1.261.931.831	20	20	117	102	259
21	Kab. Blitar	112.200.000	6	6	26	11	49
22	Kab. Nganjuk	216.136.360	-	-	-	48	48
23	Kab. Pacitan	372.421.793	-	-	-	173	173



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)	JUMLAH TENAGA KESEHATAN				TOTAL TENAGA KESEHATAN (Orang)
			Dokter Spesialis (Orang)	Dokter Umum /Dokter Gigi (Orang)	Bidan/ Perawat (Orang)	Tenaga Kesehatan Lainnya (Orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24	Kab. Pasuruan	1.950.700.000	20	22	195	22	259
25	Kab. Ponorogo	48.125.000	-	-	-	40	40
26	Kab. Sampang	137.272.724	-	-	-	48	48
27	Kab. Sidoarjo	3.132.500.000	32	26	265	85	408
28	Kab. Situbondo	398.542.525	-	-	-	253	253
29	Kota Surabaya	1.419.772.728	-	-	-	364	364
30	Provinsi Kalimantan Barat	82.500.000	-	-	-	54	54
31	Kab. Landak	1.655.000.000	-	-	-	434	434



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)	JUMLAH TENAGA KESEHATAN				TOTAL TENAGA KESEHATAN (Orang)
			Dokter Spesialis (Orang)	Dokter Umum /Dokter Gigi (Orang)	Bidan/ Perawat (Orang)	Tenaga Kesehatan Lainnya (Orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	Kab. Kapuas Hulu	570.000.000	-	-	-	168	168
33	Kab. Mempawah	1.075.000.000	-	-	-	296	296
34	Kab. Sintang	143.900.000	-	-	-	56	56
35	Kab. Kotawaringin Barat	680.000.000	-	-	-	168	168
36	Kota Bitung	235.000.000	3	7	39	11	60
37	Kab. Luwu	33.681.630	-	-	-	12	12
38	Kota Palopo	58.905.000	-	-	-	30	30
39	Kab. Konawe	70.000.000	-	-	-	18	18



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)	JUMLAH TENAGA KESEHATAN				TOTAL TENAGA KESEHATAN (Orang)
			Dokter Spesialis (Orang)	Dokter Umum /Dokter Gigi (Orang)	Bidan/ Perawat (Orang)	Tenaga Kesehatan Lainnya (Orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40	Kab. Bima	333.151.000	-	-	-	121	121
41	Kota Mataram	161.000.000	-	-	-	80	80
42	Kota Batam	75.000.000	-	-	-	20	20
43	Kab. Majene	245.000.000	-	-	-	74	74
44	Kab. Pasangkayu	719.449.539	-	-	-	253	253
45	Kab. Malinau	109.880.000	-	-	-	24	24
46	Kab. Nunukan	130.000.000	-	-	-	39	39



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)	JUMLAH TENAGA KESEHATAN				TOTAL TENAGA KESEHATAN (Orang)
			Dokter Spesialis (Orang)	Dokter Umum /Dokter Gigi (Orang)	Bidan/ Perawat (Orang)	Tenaga Kesehatan Lainnya (Orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Total	34.138.079.131	155	160	1.087	7.447	8.849
	Sisa Dana Cadangan	3.641.642.805.806					
	Dana Cadangan	3.675.780.884.937					

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerjasama Antar Lembaga

DIAH SARKORINI
NIP. 196301141988032001

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI